

## JABATAN FUNGSIONAL - PELATIHAN - PERISALAH LEGISLATIF

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 11; 30 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai instansi pembina jabatan fungsional perisalah legislatif mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional perisalah legislative, kemudian untuk menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional perisalah legislatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional perisalah legislatif, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; Perpres 26/2020; Permenpan 10/2018; Persekjen 6/2015 jo. Persekjen 7/2018.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. Ruang lingkup Persekjen DPR ini terdiri dari: a. perencanaan Pelatihan; b. kurikulum Pelatihan; c. pelaksanaan Pelatihan; d. Evaluasi Pelatihan; dan e. pengawasan dan pengendalian.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2020
- Lamp: 61 hlm.